



**P U T U S A N**  
Nomor 2757 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Saputra, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan BKR Nomor 28 C Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hikmatullah Firdaus, S.H., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Berlian Nomor 15 RT 02 RW 06 Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 18 Oktober 2008;
2. Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Anak pertama laki-laki bernama ANAK 1. lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2010;
  - Anak kedua perempuan yang bernama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta

Pusat tanggal 10 Oktober 2012;

- A. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Harapan Hidup Rukun dalam Rumah Tangga;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis. walaupun ada kesalah pahaman atau pertengkaran kecil hal tersebut adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat mempunyai harapan untuk tetap harmonis dalam kehidupan rumah tangga dengan lahirnya anak pertama dapat merubah sikap Tergugat, akan tetapi justru sebaliknya bahwa ternyata perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlangsung sampai Tergugat hamil dan melahirkan anak yang kedua pada tahun 2012;
5. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat makin memuncak pada tahun 2013 dan walaupun Tergugat sering dinasehati oleh orang tua Penggugat atau mertua Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat:
6. Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat makin sering dan memuncak pada tahun 2015 walaupun sudah dinasehati orang tua Penggugat dan *diconselling* dengan pendeta:
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Januari 2010 orang tua Tergugat datang kerumah Penggugat bukan mendamaikan malah menyuruh dan membawa Tergugat juga anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumahnya di Bandung, namun karena Tergugat menuruti kemauan orang tuanya walaupun Penggugat sudah minta kepada Tergugat dan mertuanya agar mereka tetap tinggal bersama tapi mertua Penggugat tetap memaksakan membawa Tergugat dan anak-anak serta Tergugat juga tidak mendukung permintaan Penggugat tersebut agar mereka tetap tinggal di Jakarta saja. oleh karena itu Penggugat untuk menghindari terjadinya kenbutan dengan Tergugat serta mertuanya, maka Penggugat diam saja Tergugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan [empat tinggal bersama mereka];
8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Penggugat datang kerumah mertuanya di Bandung bertemu dan berbicara dengan mertuanya maupun Tergugat untuk menjenguk dan atau mengajak Tergugat dan anak-anaknya kembali kerumah tempat kediaman bersama di Jakarta, tetapi tidak di iijinkan oleh mertuanya, dan Tergugat bukan mendukung maksud dan tujuan Penggugat datang untuk mengajak atau menjemput mereka untuk kembali tinggal ditempat tinggal bersama di Jakarta malahan Tergugat diam saja.

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari terjadi keributan Penggugat tidak memaksakan membawa Tergugat dan anak-anaknya kembali ke Jakarta;

9. Bahwa Penggugat senng menghubungi Tergugat via handphonenya agar Tergugat dan anak-anak kembali ke Jakarta selam untuk menjalin kembali kehidupan rumah tangga juga agar anak-anak dapat terus melanjutkan pendidikannya yang sedang mereka jalani terutama anak pertama yang sudah sekolah (di Lentera Kasih), tambahan pelajaran/les Bahasa Inggris juga dengan anak kedua (ditempai kursus *I Can Read*). dan anak pertama yang akan mulai tanggal 14 Januan 2016 menjalani terapi kemampuan untuk pendidikannya (di konsultan bernama Anakku) sesuai rekomendasi dari Fame Consultant (konsultan pendidikan), namun Tergugat selalu menolak bahkan anak-anak sekarangpun sulit untuk bicara dengan Penggugat karena beberapa kali pada saat Penggugat bicara dengan anak-anak terutama anak pertama selalu minla pulang/kembali ke Jakarta, karena itu sampai sekarang Penggugat bicara via handphone dengan anak-anak terutama anak pertamapun sudah sulit karena selalu dihalangi oleh Tergugat;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat belum mengetahui bagaimana pendidikan anak-anak karena sulitnya komunikasi dengan Tergugat, dan apabila Penggugat bicara dihandphone dengan anak-anak, mereka terutama anak pertama katakana minta pulang sehingga Tergugat halangi Penggugat bicara dengan anak-anak. juga seluruh biaya terapy anak pertamanya di Jakrta telah dibayar lunas oleh Penggugat namun tidak di ikuti oleh anak-anaknya. Oleh karena itu Penggugat angat khawatir dan yakin perkembangan pendidikan anak-anaknya telah menurun terutama anak pertamanya yang seharusnya mulai tanggal 14 Januari 2016 sampai tanggal 14 Pebruari 2016 mengikuti terapy pendidikan namun tidak terlaksana, hal ini kedepannya sangat mempengaruhi kwalitns pendidikan anak-anaknya;
11. Bahwa Penggugat selain tidak baik untuk perkembangan pendidikan anak-anaknya terutama anak pertama (berkaitan dengan angka 9 dan angka 10 diatas). Penggugat juga yakin lingkungan tempat tinggal Tergugat dengan anak-anaknya di rumah mertuanya adalah tidak baik karena kondisi lingkungan di rumah mertuanya sekarang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan atau pertumbuhan anak-anak kearah yang tidak baik bahkan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak-anaknya seperti apabila malam hari anak-anaknya memerlukan pertolongan segera untuk kerumah sakil adalah sangat sulit bergerak cepat karena memerlukan pertolongan segera untuk kerumah sakit adalah sangat sulit

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak cepat karena memerlukan waktu yang cukup banyak, sebab mobil/kendaraan mertua Penggugat tidak dapat/sulit keluar kalau sudah malam disebabkan akses pintu keluar dan masuknya pada rumah mertua Penggugat penuh/terhalang kendaraan paker (mobil-mobil dan motor-motor) tamu-tamu yang ke Bale Boom (Live Musik. Pub. Karoke) hingga larut menutup jalan, menghalangi untuk kendaraan mertua Penggugat keluar masuk dan juga suara music serta sering ada tamu tamu yang rebut/berbicara diparkiran yang terdengar sampai kerumah mertua Penggugat, karena tempat itu adalah area/lingkungan parkir hanya 25 meter dari bale Boom (Live Musik, Pub.Karoke) dengan pintu/akses keluar masuk tempat tinggal mertua Penggugat;

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 s/d.11 tersebut di atas. maka jelaslah terbukti sangat membahayakan, kesehatan, keselamatan juga pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memerlukan terapi pendidikan dari Konsulran pendidikan yang sudah didaftarkan dan dibayar lunas biayanya oleh Penggugat namun belum terlaksana, agar khusus anak pertamanya yang perkembangan pendidikannya telah menurun dapat memperoleh kembali perkembangan pendidikannya dengan kualitas yang baik. karena itu hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah berada pada Penggugat dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar memutus terlebih dahulu anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir butir 5 s/d.8 tersebut diatas. maka jelaslah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bahagia dan damai sebagaimana lauknya yang di idam-idamkan suami isteri dalam membina rumah tangga Untuk tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, maka Penggugat mengambil Keputusan untuk menentukan masa depan Penggugat yang lebih baik. maka Penggugat mengambil keputusan untuk menentukan masa depan Penggugat dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat, yaitu mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Bandung ;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. maka jelaslah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi. karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: 'Membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kiranya telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (0 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Antara Suam isten terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".;

B. Perwalian Anak:

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 s/d 11 tersebut diatas, maka jelaslah terbukti adalah sangat membahayakan bagi kesehatan, keselamatan juga pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta yang selama ini juga hanya Penggugat yang mencari nafkah untuk menghidupkan Penggugat sendiri dan Tergugat serta anak-anaknya;

17. Bahwa oleh karena itu Penggugat selayaknya dinyatakan sebagai wali yang sah terhadap anak-anaknya yaitu:

- ANAK 1, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2010. sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2010;
- ANAK 2. lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2012;

C. Dalam Provisi:

18. Bahwa sesuai butir 9 s/d.11 dan butir 16 tersebut di atas selain sangat membahayakan bagi kesehatan, keselamatan juga pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, khusus anak pertamanya bernama ANAK 1 yang juga harus memerlukan terapi pendidikan dari konsultan pendidikan yang sudah didaftarkan dan dibayar lunas biayanya oleh Penggugat namun belum terlaksana, dimana terapi pendidikan itu agar memperoleh kembali perkembangan pendidikan anak pertamanya yang telah menurun untuk menjadi baik dan atau berkualitas, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* selayaknya menyatakan terlebih dahulu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 berada dalam pemeliharaan dan tinggal bersama dengan Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2008. sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 18 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  - Menyatakan Penggugat sebagai wah yang sah terhadap anak-anak yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim pemberitahuan dan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim pemberitahuan dan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini dan mengeluarkan Akta Perceraian segera setelah menerima Salinan Putusan dalam perkara ini;
  - Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, tertanggal 30 Maret 2016, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama perkawinan bertempat

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



tinggal bersama Mertua dari Tergugat di Jakarta Utara;

3. Bahwa, gugatan Penggugat *Obscuurlibel*, bahwa pada bagian A antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga pada dalil Gugatan tersebut, bagian point 4, 5, dan 6 dalam gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak menjelaskan penyebab percekcoan perkawinan itu sendiri terjadi Terlebih pada point 5 merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak benar;
4. Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena tidak terdapatnya antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang terus menerus sehingga masih ada harapan akan bisa di perbaiki:

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat memohon dengan Hormat sudilah kitanya Majelis Hakim yang memenksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam konpensi sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara mohon dianggap diajukan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas maka secara *mutatis muntandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, tertanggal 30 Maret 2016 terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dan merupakan suatu fakta yang mendasar dan tidak terbantahkan;
4. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pada prinsipnya ingin mempertahankan

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



hubungan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi mengingat bahwa sesungguhnya tidak terdapatnya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga masih ada harapan akan bisa di perbaiki serta demi kebaikan perkembangan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Namun sekiranya hubungan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut harus diakhiri, Penggugat dalam Rekonvensi pun harus menerima walaupun dengan berat hati;

5. Bahwa walaupun jika hubungan perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi harus berakhir, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk tetap membiayai Penggugat dalam Rekonvensi sebagai isteri beserta anak-anak selama proses persidangan maupun setelah putusan yang mengakhiri hubungan perkawinan tersebut;
6. Bahwa dalam Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya;
7. Bahwa lebih lanjut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
8. Bahwa lebih lanjut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
9. Bahwa lebih lanjut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas suami;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jika hubungan perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi harus berakhir, maka sudah seharusnya bila Tergugat Dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus membiayai isteri dan anak-anaknya selama proses gugatan perceraian dan setelah Putusan Perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK 1, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 16 Juli 2010 dan Anak kedua yang bernama ANAK 2, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 kepada Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak lampau sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak 10 Januari 2016 sampai dengan putusan yang memutuskan berakhirnya perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 17 November

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya,

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada 18 Oktober 2008 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor -yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan mengeluarkan akta perceraian serta memerintahkan Parapihak yang bercerai untuk melaporkan perceraianannya Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan mengeluarkan akta perceraian, serta memerintahkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraianannya kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lama 60 (enam puluh) nan sejak putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi ditetapkan sebagai wali pengasuh dan pemeliharaan atas anak dibawah umur yang bernama:
  - Anak pertama laki-laki bernama ANAK 1 lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nmor -yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2010;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua perempuan bernama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2012;
- Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 126/Pdt/2017/PT.BDG tanggal 17 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Memperbaiki dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Bandung Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2008 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Oktober 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat sebagai wali pengasuh dan

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan atas anak dibawah umur yang bernama:

- Anak pertama laki-laki bernama ANAK 1, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, tanggal 30 Juli 2010;
- Anak kedua perempuan bernama ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, tanggal 5 Oktober 2012;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan mengeluarkan akta perceraian, serta memerintahkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt/KS/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/20T7/PT.Bdg tanggal 17 Mei 2017 sebagai Pengadilan Ulangan, tidak melakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan atas Perkara *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan serta tidak menyinggung dan mempertimbangkan sama sekali kontra memori yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Termohon Kasasi, yang mana Pengadilan Tinggi Jawa barat hanya menimbang memori banding dari Termohon Kasasi semula Pembanding Penggugat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 21 dan 22 Nomor 5-8. Mohon di periksa sesuai dengan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bandung. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagaimana terurai di atas. merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga menghasilkan putusan yang tidak berdasarkan kepada penerapan hukum yang sebenarnya/melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Dalam Perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah Pengadilan Tingkat Banding yang seharusnya dan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan setiap bukti-bukti serta saksi yang terungkap di muka persidangan;
3. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969. Tanggal 22 Juli 1970 menetapkan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di pertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 698 K/SIP/1969, tanggal 18 Desember 1970 menetapkan bahwa "Setiap penolakan atas suatu Petitum harus disertai Pertimbangan Hukum mengapa di tolak";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/SIP/1972 menetapkan bahwa "Putusan hukum memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/SIP/1975, tanggal 13 Juli 1976 menetapkan bahwa "Putusan Pengadilan tinggi karena kurang tepat dan tidak terinci harus dibatalkan" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/SIP/1975 tanggal 30 November 1976 menetapkan bahwa "Dalam Peradilan Banding. Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri";

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, dengan mengadili sendiri;

4. Bahwa Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Tergugat berpendapat *Judex Facti* Telah Salah Penerapan Hukumnya atau Melanggar Hukum Yang Berlaku dalam memutus perkara *a quo*;

Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat akan uraikan pada alasan-alasan, keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2017/PT.BDG, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

*Judex Facti* tidak mendudukan penyelesaian perkara pada Proporsi Hukum yang sebenarnya atau bertentangan dengan Prinsip Hukum yang berlaku, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 21 poin 4 dalam Putusan Perkara Nomor 126/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 17 Mei 2017. yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"4. Bahwa Terbanding/semula Tergugat masih menginginkan perkawinan di teruskan dan tidak menginginkan adanya perceraian

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



akan tetapi Terbanding/semula Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat/ kediaman bergama dengan membawa anak-anak setelah terjadi pertengkaran dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama"

Bahwa fakta hukumnya Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah diusir oleh Termohon Kasasi dengan bahasa-bahasa kasar "mengusir" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berulang-ulang sejak tahun 2015 tentunya Termohon Kasasi mengusir karena ada alasan ingin bebas dan bisa bersama dengan wanita idaman lain nya. dalam keterangannya ibu kandung Termohon Kasasi yang menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kls I A Bandung diperlihatkan foto Termohon Kasasi dengan wanita lain (Bukti T-8) dan memberikan keterangan pada halaman 17 point 10 kesaksian Poh Li Hoa (Ibu kandung Termohon Kasasi) mengakui mengetahui foto laki-laki tersebut adalah Termohon Kasasi (anaknya) sedang bersama wanita lain;

Bahwa, kutipan putusan "Terbanding semula Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa-anak-anak" dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Jawa Barat seharusnya memperjelas, dalam Kamus bahasa Indonesia arti dari usir, "menyuruh pergi dengan paksa; menyuruh (orang lain) meninggalkan tempat" tentunya setelah diusir (bertengkar) Pemohon Kasasi akan pergi dengan sendirinya karena di suruh oleh Termohon Kasasi, namun dalam hal ini faktanya Termohon Kasasi setelah mengusir serta mengetahui Pemohon Kasasi berada di kediaman orang tuanya Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah berkunjung ataupun membiayai anak-anaknya, (aktanya Termohon Kasasi memang mengusir, faktanya: sampai saat ini Termohon Kasasi menelantarkan Pemohon Kasasi dan anak-anaknya serta tidak pernah menjemput ataupun berkomunikasi agar Pemohon kasasi dan anak-anak pulang kembali kerumah Termohon Kasasi;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 21-22 point 5-6 dalam Putusan Perkara Nomor 126/Pdt/2017/PT.Bdg. tanggal 17 Mei 2017. yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"5. Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ternyata tempat tinggal dimana sekarang anak-anak berada dan berdiam tidak begitu baik dan nyaman kondisi lingkungan nya karena berada di lingkungan tempat hiburan pub karaoke dan



terdapat adanya mesin percetakan di dalam rumah yang didiami"

"6. Bahwa kondisi lingkungan yang tidak begitu baik dan tidak begitu nyaman adalah akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologi anak-anak selanjutnya"

Fakta hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2016 di tempat kediaman Pemohon Kasasi tinggal yang beralamat di jalan Sudirman Nomor 511, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah terdiri dari 3 lantai, lantai I untuk percetakan, lantai II untuk kantor dan buku-buku. lantai III untuk tempat tinggal terdiri dari 3 kamar tidur kamar tidur Tergugat dengan anak-anaknya seluas 5 x 6 m dengan kamar mandi di dalam, ada ruangan di depan nya seperti ruang tamu dan terang, ruangan-ruangan di lantai 3 cukup terang dan sirkulasi udaranya cukup baik:
- "Bahwa anak-anak kelihatan sehat dan ceria:"
- "Bahwa saksi Tirta Trenggana Wirawan menerangkan rumahnya bersebelahan dengan karaoke, anak-anaknya sejak lahir tinggal disana dan tidak ada gangguan baik untuk konsentrasi belajarnya:"

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak pernah melihat secara langsung sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan nya dan di dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Bahwa, nyatanya tempat kediaman Pemohon kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempunyai luas tanah kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> dimana tempat kediaman nya adalah rumah yang berdiri sendiri dan memiliki 3 akses pintu yaitu satu pintu menghadap Barat satu pintu menghadap Utara dan keduanya langsung keluar menuju jalan raya dari dalam rumah, sedangkan satu pintu lagi ada di belakang rumah menghadap ke selatan yang keluar dari taman dan nantinya melewati tempat Karaoke, sedangkan icmpnt karaoke yang di maksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berada di lingkungan Ruko 'kalimas" dan terhalang Ruko-ruko lainnya;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 22 point 7 dalam Putusan Perkara Nomor 1267Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokokmu menyatakan bahwa;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



"7. Bahwa salai ahli bernama: Sofa L Habibish, S.S., M.Krim. M.H. yang bekerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bandung berpendapat bahwa rumah tempal tinggal anak-anak tidak sehat karena dekat karaoke dan ada mesin percetakan";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memeriksa dengan cermat mengenai kesaksian saksi ahli dan menjadikan kesaksian saksi ahli menjadi salah satu pertimbangan dalam putusannya, pada faktanya saksi ahli memberikan keterangan sebagai saksi ahli di muka Persidangan Pengadilan Negeri sebelum diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Bandung, sehingga faktanya Saksi ahli hanya mengunjungi lewat taman belakang dan melihat apa yang terlihat dan tidak memeriksa secara seksama ruangan demi ruangan terutama tempat tinggal anak-anak dan tempat percetakan serta tempat karoke karena sampai saat terakhir saksi ahli tidak bisa menjelaskan dimana anak-anak Pemohon kasasi tinggal serta hidup kembangnya anak;

Bahwa, saksi ahli dalam kesaksiannya mengetahui bahwa anak-anak serta Pemohon kasasi tidak dibiayai oleh Termohon kasasi sebagaimana dalam keterangan nya di dalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 14 poin 4, namun herannya meski mengetahui saksi ahli sebagai orang yang bekerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia membiarkan anak-anak Pemohon Kasasi serta Pemohon kasasi di telantarkan oleh Termohon Kasasi tanpa melakukan tindakan ataupun teguran kepada Termohon Kasasi;

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 22 poinl 8 dalam Putusan Perkara Nomor 126/Pdt/2017/PT. Bdg. tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"8. Bahwa saksi R. Demcik yang bekerja di tempat karaoke di jalan Jenderal Sudirman menerangkan di persidangan bahwa mengetahui rumah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 511 Bandung letaknya di belakang lempal karoke, kalau sore hari banyak keluar masuk kendaraan dan kadang-kadang pengunjung karaoke ada yang mabuk";  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil kutipan saksi ahli terlalu memaksa dan tidak mengerti maksud keterangannya, hanya menyambungkan pernyataan yang berbeda dan memotong keterangan saksi hingga keterangannya tidak lengkap yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bdg;

*Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017*



Bahwa sebenarnya saksi mengatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bdg halaman 18-19. sebagai berikut:

Halaman 18 point 3:

"- bahwa saksi mengetahui rumah di jalan Jenderal Sudirman Nomor 511 Bandung letaknya di belakang tempat karaoke "

Bahwa saksi menjelaskan letak rumah Pemohon Kasasi

Halaman 19 point 6:

" - kalau sore hari banyak keluar masuk kendaraan dan kadang-kadang pengunjung karaoke ada yang mabuk, tetapi untuk keamanan kondusif"

Bahwa saksi menjelaskan kondisi karaoke;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyambungkan keterangan saksi dari point yang pertanyaan dan maksudnya berbeda, kemudian menghapus pernyataan "tetapi untuk keamanan kondusif, sehingga di baca seakan-akan rumah kediaman Pemohon kasasi "apabila sore hari banyak keluar masuk kendaraan dan kadang-kadang pengunjung karaoke ada yang mabuk";

Mohon untuk diperiksa kembali oleh Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keterangan yang pertanyaan dan maksudnya berbeda, kemudian menghapus pernyataan "tetapi untuk keamanan kondusif;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 22 point 9 dalam Putusan Perkara Nomor 1267Pdl/2017/PT.Bdg tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"9. Bahwa pihak terbanding/semula Tergugat juga bekerja di percetakan sehingga sudah barang tentu tidak akan dapat memenuhi tugasnya sepenuhnya sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya apalagi sekarang anak tersebut yang terbesar menjalani terapi karena kurang konsentrasi;"

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat fakta-fakta yang terjadi dan terbukti di Pengadilan Negeri baik alat bukti dan saksi yang diajukan di muka persidangan. Bahwa Pemohon Kasasi sejak diusir dan tinggal di rumah orang tua tidak pernah dibiayai oleh Termohon Kasasi sebagai seorang suami, padahal berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan: adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri \*ajih

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017





mengatur urusan rumah/angga sebaik-baiknya;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang bekerja paruh waktu di rumah dan tidak meninggalkan anak-anaknya bersama kakak, ayah dan mamahnya bersama-sama mengurus dan mendidik anak-anaknya;

Bahwa Termohon Kasasi adalah Bapak yang tidak bertanggung jawab hingga saat ini kurang lebih hampir 2 (dua) tahun sebagai seorang Bapak tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, padahal Pemohon kasasi tahu Termohon kasasi juga memiliki pekerjaan yang cukup menyita waktu, bahkan tidak ada waktu untuk mengurus anak-anak bahkan bertemu saja tidak sempat;

Bahwa, mengenai anak Pemohon Kasasi yang kurang konsentrasi faktanya adalah terjadi di kediaman Termohon Kasasi, akibat dari tindakan Termohon kasasi kepada Pemohon Kasasi dan kepada anak-anaknya. Bahwa Termohon kasasi kerap kali pulang malam sehingga tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, dan juga bicara kasar di depan anak-anak. Bahwa tindakan termohon kasasi yang menyebabkan anak-anak menjadi anak-anak yang kurang konsentrasi karena anak-anak tidak mempunyai kepercayaan diri hal ini disebabkan Termohon Kasasi sering mengucapkan akan meninggalkan anak dan istri yang dikatakan oleh Termohon kasasi hendak kabur ataupun hendak bunuh diri;

f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mempertimbangkan baik buruknya anak-anak hasil pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hingga harus diasuh oleh Termohon kasasi sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana bukti T-9 dan bukti T-10 terhadap anak Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa akibat penelantaran oleh Termohon kasasi maka Pemohon Kasasi harus bekerja, meskipun Pemohon Kasasi hanya mampu bekerja paruh waktu di rumah (dimana anak-anak berada), sedangkan pengurusan anak dibantu oleh kedua orang tua (kakek dan nenek dari Pemohon kasasi);
- Termohon kasasi tidak memenuhi kesanggupan untuk mengurus anak anak. Karena jika termohon Kasasi bekerja siapa yang akan mengurus anak selain itu Termohon Kasasi harus bekerja hingga



larut malam dan pulang di pagi hari;

- Kesulitan anak untuk berkonsentrasi sehingga harus di terapi salah satu penyebabnya karena perlakuan Termohon Kasasi kepada anak-anak dan juga kepada Pemohon kasasi;
- Beberapa kali Termohon Kasasi pernah mengancam ingin bunuh diri kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi seorang ayah untuk membesarkan anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Kondisi Termohon kasasi yang sering sakit-sakitan sampai pernah dirawat di rumah sakit seharusnya menjadi pertimbangan kesanggupan merawat anak-anak;
- Selama tinggal di Bandung anak-anak selalu rutin pergi bersama keluarga besar dan saudara-saudara kandung dari Pemohon kasasi. Adanya perkembangan kejiwaan dan penerimaan dari anak untuk belajar memperhatikan keponakan, kakek, nenek bahkan kakek buyutnya, serta menghadiri momen-momen acara keluarga. Sedangkan selama di Jakarta Termohon kasasi tidak memiliki hubungan yang akrab dengan saudara dan jarang mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan keluarga saudara dekat;
- Selama di Bandung anak -anak juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial baik di sekolah maupun di gereja misalnya mengikuti aktivitas paduan suara anak-anak sehingga mengembangkan kemampuan anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi juga mengembangkan psikologis yang baik bagi pertumbuhan kejiwaan anak-anak;
- Selama di Bandung Pemohon kasasi lebih banyak kesempatan untuk menghadiri ibadah dan seminar-seminar pengembangan diri yang sangat berguna untuk menunjang pendidikan dan pertumbuhan anak-anak. Dikarenakan ada orang-orang terdekat yang memampukan Pemohon kasasi untuk bisa meluangkan waktu, misalnya kakek, nenek, paman yang bisa bergantian menjaga anak-anak. Sedangkan selama di Jakarta kesempatan ini sangat sulit dikarenakan penelantaran yang dilakukan Termohon Kasasi (akibat sulitnya untuk fasilitas transportasi, seringkali Termohon Kasasi tidak menyediakan waktu untuk bergantian menjaga anak-anak dan juga fasilitas transportasi yang memadai);
- Masalah perselingkuhan Termohon kasasi (yang menjadi salah satu timbulnya masalah keluarga ini) akan berlanjut, sehingga Termohon kasasi tidak bisa konsentrasi membesarkan anak-anak secara sehat

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



baik fokus serta mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak;

- Selama proses persidangan berlangsung Termohon Kasasi tidak ada niat untuk mengunjungi anak-anak dimana dituduhkan keluarga Pemohon Kasasi menghalang-halangi komunikasi padahal Termohon Kasasi hanya berkomunikasi via telepon dan seringkali mengutarakan janji-janji kepada anak-anak yang seringkali tidak dipenuhi;
- Termohon Kasasi tidak peduli kehidupan anak-anaknya baik pendidikan dan kegiatan kegiatan yang berorientasi terhadap pemenuhan identitas diri anak-anak karena hingga saat ini Termohon Kasasi menahan beberapa berkas seperti kartu keluarga, paspor, akte kelahiran anak padahal dokumen-dokumen tersebut di butuhkan untuk pendaftaran sekolah anak-anak dan keperluan untuk berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pihak yang dapat memberikan lingkungan yang sehat kepada anak yang belum dewasa akibat dari peristiwa perceraian adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut;

Bahwa terbukti lingkungan di mana Pemohon Kasasi beserta 2 (dua) anak kandung hasil perkawinan dengan Termohon Kasasi adalah tidak sehat karena berada di lokasi hiburan untuk orang-orang dewasa sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi lebih memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengasuh anak;

Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung bahwa pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./  
H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2757 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)